

**PELAKSANAAN SISTEM LAYANAN KUNJUNGAN BAGI WARGA BINAAN  
PEMASYARAKATAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA WONOGIRI,  
DALAM RANGKA PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA  
PUBLIK BERDASARKAN UU NO 12 TAHUN 1995  
TENTANG PEMASYARAKATAN.**

**Ryan Adi Permana  
Rudatyo, Hadi Mahmud  
Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta**

**ABSTRAK**

*Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui selengkapnya tentang Pelaksanaan system layanan kunjungan di Rutan Wonogiri. Sebagaimana dipahami, bahwa narapidana yang menjalani pidananya di Rumah Tahanan tidak semua hak haknya dirampas oleh negara akan tetapi hak haknya dibatasi ooleh undang undang disini Ruan Wnogiri telah memberikan hak hak warga binaan pemasyarakatan salah satunya adalah hak untuk dikunjungi sesuai standar operasional prosedur yang berlaku.*

*Metode Penelitian yang penulis gunakan adalah menggunakan penelitian hukum sosiologis atau empiris . Dengan Data Primer yang diperoleh langsung dari para pejabat beserta staf di Kantor Rumah Tahanan Negara Wonogiri, khususnya pada bidang pelayanan tahanan. Tehnik pengumpulan data diperoleh dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.*

*Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, adalah bahwa narapidana berhak mendapatkan hak hak mereka salah satunya adalah hak untuk dikunjungi oleh keluarga dan orang orang tertentu, dimana Rutan Wonogiri telah memberikan hak hak mereka dengan adanya pelaksanaan layanan kunjungan bagi warga binaan pemasyarakatan. Palaksanaan sistem layanan kunjungan di Rutan wonogiri sudah berjalan sesuai standar operasional yang berlaku menurut undang undang no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan,hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kepuasan responden mengenai pelayanan yang dilakukan petugas pemasyarakatan Ruan wonogiri dalam memberikan layanan kunjungan bagi warga binaan pemasyarakatan.Sedangkan hambatan yang ditemui adalah a) kurang tersedianya sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan layanan kunjungan ini. b) terlalu banyak barang bawaan yang dibawa oleh pengunjung masuk kedalam rutan sehingga kurang maksimalnya pengeledahan badan dan barang.c) kurangnya sumber daya manusia yang membantu dalam pengawasan dan pelaksanaan sistem layanan kunjungan di Rutan Wonogiri ini.*

**Kata kunci:** *Warga Binaan Pemasyarakatan, Layanan kunjungan*

**ABSTRAC**

*The implementation of system of visit services for prisoners in Wonogiri State Prison in order to improvement of public services based on the act no 12 of 1995 concernng corrections.The purpose o this research is to know about implementation of system of visit services in the Wonogiri State Prison. As is understood, that inmates serving the sentence in the State prison is not all the rights are usurped by the state, but the rights are restricted by the act. In Wonogiri State Prison has given the rights of prisoners, one of which is the right to be visited according to the standard operating procedures.The method of this research is research of law of sociological or empirical, obtaining primary data from officials and staff in the office of the Wonogiri State Prison directly, particularly in the field of custody services. The techniques of collecting data are obtained through interviews, observation and documentation.The results of*

research are the inmates are entitled to their rights, one of which is the right to be visited by their families and certain people, where Wonogiri State Prison has given their rights through the implementation of visit services for prisoners. The implementation of system of visit services in the Wonogiri State Prison is going according to the standard operational that apply according to the act no 12 of 1995 concerning corrections. It can be seen from the level of respondent satisfaction regarding the services that is carried by officers in Wonogiri State Prison to give visit services for prisoners.

While the obstacles encountered is : a) lack of availability of facilities and infrastructure to support the activities of visit services, b) too much luggage by the visitors in state prison, so that less maximum shakedown their weight and luggage, c) lack of human resources that assist in the supervision and implementation of system of visit services in the Wonogiri State Prison.

*Keywords : prisoners, visit services*

## **A. Latar Belakang Masalah**

Tujuan narapidana dimasukan ke lembaga pemasyarakatan, disamping memberikan rasa lega terhadap korban juga memberikan rasa lega di masyarakat, caranya yaitu dengan memberikan mereka pembinaan kemandirian maupun kepribadian. Selama mengalami pemidanaan narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan. Tujuan di atas dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di masyarakat. Selain itu narapidana diharapkan juga dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.<sup>1</sup>

Dalam proses pembinaan ini, tentunya pemerintah juga harus memperhatikan pemenuhan hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Pada Pasal 14 ditentukan bahwa Narapidana berhak : Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, Mendapatkan pendidikan dan pengajaran, Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, Mendapatkan pembebasan bersyarat, Menerima kunjungan keluarga, atau orang tertentu lainnya, Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty Yogyakarta, 1986, hlm.134

<sup>2</sup> Republik Indonesia. 1995. *Undang – Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*. Lembaran Negara RI Tahun 1995 No.77. Kementerian Hukum Dan Ham. Jakarta

Setiap Warga binaan pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, dan tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin, semua narapidana berhak atas hak-hak yang dimaksudkan di atas antara lain adalah hak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya. Disinilah tugas petugas lembaga pemasyarakatan untuk memberikan hak narapidana yaitu menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu agar warga masyarakat ataupun keluarga narapidana dapat mengetahui bahwa narapidana yang sedang menjalani masa pidananya tidak semua hak hak mereka dirampas oleh negara. Petugas pemasyarakatan yang bertugas dibidang pelayanan narapidana terutama bidang pelayanan kunjungan harus melayani kunjungan keluarga dengan baik sesuai standar operasional prosedur yang tertuang dalam Undang -Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dan sebagai wujud dari pelayanan publik sesuai yang tertera dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

## **B. Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji mengenai sistem pelayanan kunjungan di rumah tahanan negara Wonogiri termasuk jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris (*socio-legal-research.*) Dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer di lapangan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu cara pemilihan yang menghasilkan data deskripsi analisis yakni apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti secara utuh. Wawancara dan tanya jawab dilaksanakan pada tanggal 01 sampai 09 Februari 2017 terhadap pengunjung, petugas dan warga binaan pemasyarakatan.

## **C. Landasan Teori / Tinjauan Pustaka**

### **1. Sistem Kepenjaraan**

Sebelum abad ke-18 belum terdapat penjara dalam arti yang sebenarnya, kecuali rumah tahanan yang hanya dipergunakan untuk pelanggar hukum kelas

ringan atau mereka yang sedang menantikan peradilannya. Sejarah dan perkembangan kepenjaraan yang mengenai perlakuan terhadap para pelanggar hukum yang serius tidak pernah berhenti dipersoalkan. Pada umumnya ada lima sistem kepenjaraan yang terkenal, yaitu :

a. Sistem *Pennsylvania*

Dalam sistem ini menjalani pidana penjara itu secara terasing dalam sebuah sel. Selain itu dalam sistem *Pennsylvania* ini dikeluarkan larangan bercakap-cakap antara orang-orang hukuman satu sama lain.

Larangan bercakap-cakap dan tidak dapat keluar dari selnya baik siang maupun malam hari adalah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi seseorang, sekalipun ia dalam status orang hukuman.

b. Sistem *Auburn*

Menurut sistem ini terpidana penjara pada waktu malam hari diasingkan, ditutup dalam sebuah sel. Sedangkan pada siang hari diizinkan untuk bekerja bersama-sama dengan terpidana lainnya, dengan larangan berbicara antara satu dengan yang lain. Apabila ada yang kedapatan sedang bercakap-cakap dikenakan hukuman cambuk. Untuk menjaga supaya tidak berkeliaran, maka mereka dirantai kakinya sebelah dan berjalan berbaris, serta satu dengan yang lain memegang pundaknya.

c. Sistem *Irlandia*

Menurut sistem ini narapidana pertama kali menjalani pidana penjara secara keras. Dengan sistem ini telah menunjukkan titik-titik cerah dimana usaha untuk lebih mengorganisir dan mensistematiskan tujuan dari pada penjatuhan hukuman dan pelaksanaannya dalam penjara sudah mulai nampak dengan jelas.

d. Sistem *Elmira* dan *Borstal*

Sistem penjara *Elmira* ini sangat dipengaruhi oleh sistem *Irlandia*. Namun sistem *Elmira* ini titik beratnya lebih besar pada usaha memperbaiki narapidana. Narapidana diberikan pengajaran, bimbingan, pendidikan dan pekerjaan yang berguna bagi masyarakat.

e. Sistem *Osborne*

Dalam sistem ini kehidupan dalam penjara diatur oleh para narapidana sendiri, yaitu *Self Government*, misalnya mandor-mandor penjara yang bertugas mengawasi dan memimpin narapidana dalam melakukan pekerjaan di dalam dan

diluar penjara diangkat dari kalangan narapidana sendiri.<sup>3</sup>

Sampai saat ini masih banyak perselisihan paham tentang apa yang dimaksud dengan pemasyarakatan, sebagai pelaksanaan dalam gerak usahanya mengidentikan pemasyarakatan itu dengan memberikan kelonggaran-kelonggaran yang lebih banyak kepada narapidana. Kita tidak boleh terpancing kepada istilah, dalam hal ini yang penting ialah pelaksanaan dari prinsip-prinsip pemasyarakatan itu sendiri, bagaimanakah cara-cara pembinaan para narapidana itu dalam kenyataannya dan bagaimanakah hasilnya.<sup>4</sup>

## 2. Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.<sup>5</sup> Ruang lingkup pelayanan publik menurut Undang-undang Pelayanan Publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## 3. Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Terpidana yang hilang kemerdekaan artinya, bahwa narapidana harus berada dalam lembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya selama di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, narapidana tetap memperoleh hak-haknya yang lain layaknya manusia atau warga negara.<sup>6</sup>

## 4. Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Hak asasi manusia adalah bagian dari kehidupan manusia yang harus diperhatikan dan dijamin keberadaannya oleh negara khususnya di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar (UUD 1945)

Indonesia sebagai negara hukum sudah seharusnya mengayomi hak-hak

<sup>3</sup> Dwidja Priatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Rineka Adiana Bandung, 2006, hlm. 48 dan seterusnya

<sup>4</sup> M. Allli Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2008, hlm. 200 dan seterusnya

<sup>5</sup> Republik Indonesia. 2009. *Undang – Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. Lembaran Negara RI Tahun 2009 No.112

<sup>6</sup> *Undang – Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal 1 ayat 7*

warga binaan pemasyarakatan walaupun telah melanggar hukum. Disamping itu juga ada ketidakadilan perilaku bagi warga binaan pemasyarakatan misalnya penyiksaan, tidak mendapat fasilitas yang wajar dan tidak adanya kesempatan untuk mendapat remisi. Untuk itu warga binaan pemasyarakatan berhak:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
2. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pengajaran dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
8. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang telah dilakukan.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
13. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai perundangan yang berlaku.<sup>7</sup>

#### **D. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Sistem pemasyarakatan terhadap pemberian hak hak warga binaan pemasyarakatan yang salah satunya adalah hak untuk dikunjungi oleh keluarga atau orang orang tertentu disesuaikan dengan proses dan tahap pemberian hak warga binaan pemasyarakatan yang telah direncanakan. Adapun tujuan pelayanan kunjungan bagi warga binaan pemasyarakatan tersebut adalah agar warga binaan pemasyarakatan tidak merasa diasingkan dan dirampas kemerdekaannya akan tetapi warga binaan pemasyarakatan yang sedang menjalani masa pidananya tetap diberikan hak hak sesuai undang undang yang berlaku, sehingga mereka merasa bahwa tidak semua hak hak mereka dirampas oleh negara. untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidananya lagi,

---

<sup>7</sup> Undang – Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.Pasal 14 ayat 1

sehingga diterima kembali oleh lingkungan masyarakat

Sistem Layanan Kunjungan di Rumah Tahanan Negara Wonogiri dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku dengan mengacu pada SK Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-17.OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Pemasyarakatan. berikut adalah alur tentang pelaksanaan sistem layanan kunjungan sesuai standar operasional prosedur meliputi :

a. Pendaftaran Kunjungan

Disini adalah langkah awal yang dilakukan oleh pengunjung yang hendak mengunjungi warga binaan pemasyarakatan di Rutan Wonogiri, disinilah pengunjung menyerahkan identitas diri berfoto untuk didata di Sistem Database Pemasyarakatan. Disini pula pengunjung diharuskan menitipkan jaket, topi, tas, alat komunikasi kepada petugas yang bertugas ditempat pendaftaran. Data pengunjung tersebut akan dimasukkan kedalam Sistem Data Base Pemasyarakatan yaitu sistem teknologi informasi berupa aplikasi sebagai alat bantu dalam melakukan proses manajemen terhadap proses pemasyarakatan di Indonesia. Dalam pendaftaran kunjungan ini pengunjung juga diharuskan untuk menitipkan barang seperti Jaket, topi, tas, dan alat komunikasi lainnya kedalam loker atau tempat yang telah disediakan, disini pengunjung akan diberikan kartu yang berisi data barang barang yang dititipkan didalam loker tersebut dan ditanda tangani oleh petugas serta pengunjung, kartu tersebut yang nantinya akan digunakan untuk Mengambil barang bawaan yang dititipkan di tempat penitipan barang.

b. Pintu Utama

Pintu utama adalah akses menuju kedalam area rutan disini pengunjung diwajibkan menyerahkan kartu pendaftaran beserta kartu identitas berfoto, dimana disini satu orang satu identitas yang artinya jika 1 rombongan ada 3 orang berarti pengunjung harus menyerahkan 3 identitas. Diarea pintu utama ini terdapat tempat untuk menyimpan kartu identitas yang akan ditukarkan dengan kalung pengunjung kalung pengunjung tersebut menjadi tanda bahwa orang yang memakai kalung tersebut adalah pengunjung resmi dimana kalung tersebut tidak boleh dilepas. Pada saat

keluar pengunjung harus memberikan kalung tersebut kepada petugas pintu yang mana kalung tersebut akan ditukarkan dengan identitas yang telah dititipkan dan akan dicocokkan keasliannya apabila terdapat penyimpangan atau ketidakcocokan nomor kalung dengan data pengunjung akan diproses. Pada saat keluar pengunjung harus memberikan kalung tersebut kepada petugas pintu yang mana kalung tersebut akan ditukarkan dengan identitas yang telah dititipkan dan akan dicocokkan keasliannya apabila terdapat penyimpangan atau ketidakcocokan nomor kalung dengan data pengunjung akan diproses. disini pengunjung juga akan ditandai dengan cap yang bertuliskan pengunjung Rutan Wonogiri dimana di Rutan Wonogiri ini menggunakan alat cap yang hanya dapat terlihat saat disoroti sinar x-ray. Pengunjung yang telah selesai membezuk warga binaan pemsyarakatan dan hendak keluar dari area Rutan Wonogiri mereka wajib menunjukkan tanda cap yang disinari sinar x ray apabila tanda cap itu tidak nampak atau tidak ada petugas berhak menahan pengunjung tersebut untuk tidak keluar dari area Rutan tersebut

c. Ruang Pengeledahan Badan Dan Barang

Standar operasional prosedur layanan kunjungan menjelaskan bahwa semua barang bawaan pengunjung harus digelegah supaya menanggulangi masuknya barang terlarang kedalam area Rutan selain pengeledahan barang juga dilakukan pengeledahan badan pengunjung yang dilakukan oleh petugas pengeledahan,Rutan Wonogiri telah menjalankan sesuai SOP yang berlaku yaitu pengeledahan barang dan badan pengunjung, di Rutan Wonogiri terdapat ruang khusus untuk pengeledahan badan dimana pengeledahan dilakukan oleh petugas geledah sesuai dengan jenis kelamin apabila pengunjung yang datang wanita maka petugas wanita yang melaksanakan pengeledahan badan begitu pula sebaliknya, Selain pengeledahan badan pengeledahan barang bawaan pun juga dilakukan oleh petugas Rutan Wonogiri disini pengeledahan lebih di khususkan karena pengunjung bisa saja menyelipkan barang terlarang seperti HP, Narkoba, atau benda tajam lainnya kedalam barang bawaan yang dibawa pengunjung. Semua barang bawaan pengunjung digelegah dan disaksikan



oleh pengunjung tersebut

Ruang Kunjungan adalah tempat dimana warga binaan pemasyarakatan bertemu dengan sanak keluarga, dan orang-orang tertentu, diruangan ini tidak ada skat atau penghalang yang membatasi WBP dengan Pengunjung tetapi diruangan ini terdapat petugas yang bertugas mengawasi kunjungan dan terdapat CCTV di area ini, sebelum WBP bertemu dengan sanak keluarganya pengunjung menyerahkan kartu pendaftaran kunjungan kepada petugas agar petugas dapat memanggil WBP yang masih berada diblok hunian dengan menggunakan *Handy Talky*. Sebelum warga binaan pemasyarakatan bertemu dengan sanak keluarganya mereka diwajibkan memakai baju sragam yang sudah disiapkan untuk aktivitas WBP tersebut sebelum mereka keruang kunjungan mereka harus digeledah badan dulu oleh petugas blok hunian. Pelaksanaan kunjungan yang berdasarkan standar operasional prosedur sesuai dengan Surat keputusan direktur jenderal pemasyarakatan yang mengatakan bahwa lamanya kunjungan maksimal 30 menit, hal itu menjadi dasar Rutan Wonogiri untuk melaksanakan sistem layanan kunjungan, perlu diketahui bahwa layanan kunjungan di Rutan Wonogiri bebas biaya dan bebas dari pungutan liar.

Peran petugas dalam pembinaan pemberian layanan kunjungan sangat mempengaruhi terciptanya layanan kunjungan yang aman dan kondusif, berikut adalah peran-peran petugas pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan kunjungan adalah :

#### 1. Kepala Subsie Pelayanan Tahanan

Kepala Subsie Pelayanan Tahanan bertanggung jawab kepada Kepala Rutan dan dalam menjalankan proses layanan kunjungan tugasnya dibantu oleh:

- a. Bagian Pendaftaran layanan kunjungan ; bagian ini bertanggung jawab kepada Ka.Subsie Pelayanan Tahanan, tugas bagian pendaftaran kunjungan ini adalah mencatat data keluarga yang akan membesuk warga binaan pemasyarakatan ke dalam aplikasi Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) dengan dasar Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lain yang berfoto.

- b. Pengawas Ruang Kunjungan ; bagian ini bertanggung jawab kepada Ka.Subsies Pelayanan Tahanan, tugasnya adalah mencatat warga binaan yang akan dikunjungi dan memanggil warga binaan yang akan dikunjungi tersebut dengan pengeras suara, mengawasi pengunjung dan warga binaan masyarakat yang dikunjungi guna meminimalisir pelanggaran yang terjadi dan menjaga ketertiban layanan kunjungan, memperingatkan kepada pengunjung bahwa waktu berkunjung telah habis, diharapkan segera meninggalkan tempat kunjungan.
2. Kepala Sub.Seksi (Ka.Sub.Sie) Keamanan/ Kesatuan Pengamanan Rutan.

Kepala Pengamanan Rutan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Rutan dalam hal pelaksanaan layanan kunjungan, tugasnya dibantu oleh :

- a. Petugas Pintu Utama : Bagian ini bertanggung jawab kepada kasubsie pengamanan rutan, tugas bagian ini adalah menerima formulir kunjungan yang telah diberikan dibagian pendaftaran kunjungan untuk dicocokkan jumlah pengunjung yang akan masuk dan jumlah kartu identitas yang diserahkan kepada petugas pintu utama, memberikan tanda pengunjung berupa kalung yang bernomor guna pengambilan kartu identitas pada saat selesai berkunjung, memberikan stempel tangan kepada semua pengunjung, memeriksa stempel tangan dan menukarkan kalung yang bernomor dengan kartu identitas yang telah diserahkan serta mencocokkan keaslian kartu identitas dengan wajah pengunjung.
- b. Petugas Penggeledahan Barang dan Badan : Bagian ini bertanggung jawab kepada kasubsie pengamanan rutan, tugas bagian ini adalah memeriksa barang bawaan pengunjung yang akan diserahkan kepada warga binaan masyarakat, memeriksa badan pengunjung diruangan khusus guna meminimalisir masuknya barang barang terlarang kedalam Rutan.
- c. Petugas Kunjungan : Bagian ini bertanggung jawab kepada kasubsie pengamanan rutan, tugas bagian ini adalah mengawasi jalannya

kunjungan agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan dan mengingatkan pengunjung ataupun WBP apabila melanggar aturan kunjungan yang telah ditetapkan.

Pelayanan publik dinilai berhasil apabila masyarakat merasa puas dengan apa yang kita berikan kepada masyarakat tersebut, dalam hal ini sistem layanan kunjungan dikatakan berhasil apabila masyarakat merasa terbantu dengan sikap dan peran kita dalam memberikan layanan kunjungan bagi Warga binaan pemasyarakatan pada khususnya dan masyarakat terutama sanak keluarga WBP pada umumnya. Dalam hal ini Rutan Wonogiri terus berbenah dan terus mengevaluasi tentang bagaimana pemberian hak hak kepada warga binaan pemasyarakatan.

#### **E. Kesimpulan Dan Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Sistem Layanan Kunjungan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Wonogiri dilaksanakan dalam bentuk :
  - a) pendaftaran kunjungan disini semua pengunjung wajib menyerahkan identitas resmi berfoto untuk dimasukkan ke dalam aplikasi sistem database pemasyarakatan sebagai data intelegen Rutan.
  - b) pengeledahan barang dan badan disini semua pengunjung yang hendak berkunjung harus di geledah barang bawaan dan badan supaya menghindari masuknya barang barang terlarang kedalam Rutan, pengunjung juga diberikan tanda pengenal seperti kalung dan cap yang hanya bisa dilihat dengan sinar xray untuk mengidentifikasi dan menghindari terjadinya pelarian warga binaan pemasyarakatan dengan memanfaatkan layanan kunjungan.
  - c) Ruang kunjungan, ruangan ini adalah ruangan dimana warga binaan pemasyarakatan dapat bertemu dengan keluarga yang hendak membezuk, agar warga binaan pemasyarakatan tidak merasa diasingkan karena dia telah menjalani pidana karena perbuatannya mereka tetap diberikan hak – haknya sesuai dengan ketentuan undang – undang yang berlaku.

2. Layanan kunjungan ini dilaksanakan oleh petugas Rutan sebagai bentuk pemberian hak hak warga binaan pemasyarakatan sesuai undang undang pemasyarakatan tentang pemberian hak untuk dikunjungi oleh keluarga atau orang orang tertentu. Peran petugas Rutan dalam pemberian layanan kunjungan bagi warga binaan pemasyarakatan sebagai wujud dari pelayanan publik adalah melaksanakan dan mengawasi jalannya kegiatan layanan kunjungan bagi warga binaan pemasyarakatan, memberikan pelayanan prima kepada pengunjung dan warga binaan pemasyarakatan ini adalah wujud pelayanan publik yang dilakukan petugas pemasyarakatan terhadap masyarakat serta sebagai salah satu wujud pemenuhan hak – hak warga binaan pemasyarakatan sesuai undang undang yang berlaku.

Dalam pelaksanaan sistem layanan kunjungan yang ada di Rumah Tahanan Negara Wonogiri kenyataannya masih ada hambatan-hambatan yang dialami, maka dibawah ini ada saran-saran penulis yang bermanfaat bagi pelaksanaan sistem layanan kunjungan bagi warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Wonogiri dalam yaitu :

1. Kepada pihak yang terkait dengan proses pelayanan kunjungan bagi warga binaan pemasyarakatan lebih teliti dan lebih serius dalam pelaksanaan pengeledahan barang ataupun badan pengunjung supaya dapat meminimalisir masuknya barang barang terlarang seperti narkoba, alat komunikasi dan senjata tajam kedalam
2. Penambahan sarana prasarana, sehingga menunjang berjalannya pelayanan kunjungan bagi warga binaan pemasyarakatan secara maksimal.

#### **Daftar Pustaka**

- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty Yogyakarta, 1986, hlm.134
- Dwidja Priatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Rineka Adiana Bandung, 2006, hlm. 48 dan seterusnya
- M.Alli Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2008
- Republik Indonesia. 1995. *Undang – Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*.